

TALAK DAN 'IDDAH DALAM AL-QUR'AN

(Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag.)

Disusun Oleh:

Arum Mayasari

NIM. 12530077

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2016

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Arum Mayasari
NIM : 12530077
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Desa Sindangpanon, RT. 09/RW 04, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta, Jawa Barat
Telp/Hp : 083816922749
Judul : Talak dan 'Iddah dalam Al-Qur'an (Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



ogyakarta, 17 November 2016
aya yang menyatakan,


Arum Mayasari
NIM: 12530077

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen: Drs. Mohamad Yusuf, M.SI
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Arum Mayasari
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arum Mayasari
NIM : 12530077
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Talak dan *Iddah* dalam Al-Qur'an (Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 November 2016
Pembimbing,


Drs. Mohamad Yusuf, M.SI
NIP: 19600207 199403 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-2824/UN-02/Du/PP.05.3/12/2016

Skripsi/tugas akhir dengan judul : TALAK DAN 'IDDAH DALAM
AL-QUR'AN (Kajian terhadap
Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Arum Mayasari
NIM : 12530077
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 23 November 2016
Nilai munaqasyah : 72 (B-)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Mohamad Yusuf, M.SI
NIP. 19600207 199403 1 001

Penguji II

M. Hidayat Noor, S.Ag, M.Ag
NIP. 19710901 199903 1 002

Penguji III


Dr. Indal Abror, M.Ag
NIP. 19680805 199303 1 007

Yogyakarta, 23 November 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Ahm Roswanto, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain”

(HR: Muslim)

*“Perjuangan yang paling berat adalah menjadikan diri kita berbeda dari orang biasa.
Perbedaan inilah yang membawa kita pada kesuksesan”*

(Ms. M)

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tua, ayah dan mamah, serta keluarga almamaterku Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Secara garis besar urutannya adalah sebagai berikut :

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang "*al'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbutah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

---َ---	fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	ḍamah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI	Ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA'MATI	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

2	FATHAH + WĀWU MATI	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "*al*"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوالفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	Ahl al-Sunnah

ABSTRAK

Perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa menyatukan perbedaan yang timbul antara keduanya. Talak sebagai salah satu media perceraian merupakan jalan yang ditempuh oleh setiap pasangan yang ingin bercerai. Islam memberikan hak talak ini hanya bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Adapun ketentuan yang mendasari tidak adanya hak bagi perempuan untuk mengucapkan talak ini-pun, sepanjang penelusuran tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengaturnya. Hal tersebut semata-mata didasarkan pada bangunan fikih konvensional yang sudah berdiri kokoh selama berabad yang kental dengan nuansa patriarkal.

Amina Wadud Muhsin dengan pemahaman hermeneutika feminis dalam membaca al-Qur'an memandang perihal yang berhak menjatuhkan talak adalah laki-laki telah dianggap sebagai indikasi adanya ketaksejajaran dalam al-Qur'an yaitu pria memiliki hak talak. Tidak seperti wanita, kaum pria bisa saja berkata 'Saya ceraikan kamu' untuk memulai tata cara perceraian, kesimpulan tersebut sangat bertolak belakang dengan adat istiadat zaman pra-Islam di mana wanita dapat dengan mudahnya memalingkan wajah untuk menunjukkan penolakannya atas hubungan perkawinan dengan seorang pria. Tidak ada satu petunjuk pun dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa seluruh kewenangan talak ini harus direnggut dari kaum wanita.

Penelitian ini mengajukan dua pokok permasalahan: *pertama*, bagaimana pandangan para ulama tentang talak dan *'iddah* dalam Islam?; *kedua*, bagaimana aplikasi Hermeneutika Feminisme Amina Wadud Muhsin mengenai pandangannya tentang talak dan *'iddah*?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena data yang digunakan berupa dokumentasi Perpustakaan. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan ini tergolong jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang Perpustakaan.

Penelitian ini telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, pada diskursus talak dalam Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai hak talak yang diberikan pada suami menurut Amina Wadud Muhsin hal tersebut karena al-Qur'an tidak menyebutkan adanya wanita-wanita yang meminta talak dari suaminya, sehingga kenyataan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan, wanita tidak memiliki hak talak.

Sedangkan Islam memberikan hak talak pada suami dengan segala ketentuannya demi kemaslahatan khususnya dalam hal kerumah tangga, hal yang perlu diketahui adalah saat ini sudah banyak hukum yang mengatur syarat-syarat dan ketetapan aturan talak atau perceraian dan konsekuensinya sehingga saat ini sudah ada hak bagi keduanya untuk mengajukan gugatan cerai baik untuk pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan TALAK DAN 'IDDAH DALAM AL-QUR'AN (Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin). Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada para sahabat serta seluruh umat Islam semuanya.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Agama Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, baik dari teknik penyusunan dan kosakata yang tertulis, maupun dari isi dan pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam.

2. Dr. Alim Roswanto, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijga Yogyakarta.
3. Dr.H Abdul Mustaqim, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijga Yogyakarta.
4. Afdawaiza, S.Ag. M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijga Yogyakarta.
5. Drs. Mohamad Yusuf, M.SI., dan Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag., sebagai pembimbing skripsi dan pembimbing akademik yang telah berkenan membimbing jalannya penyusunan skripsi serta memberikan motivasi-motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijga Yogyakarta dengan tulus telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas mengenai segala aspek keilmuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh pimpinan dan staf administrasi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini.
8. Ayahanda tercinta yang selalu mendukung dan memberikan kesempatan serta kepercayaannya kepada ananda untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita, begitu juga dengan Ibunda tersayang yang selalu memberikan dukungannya.
9. Terimakasih kepada Guru-guruku tercinta, SD, MTSN, MAN yang tidak dapat penulis tulis satu persatu. Terimakasih atas bimbingannya, semoga menjadi amal ibadah. Amin.

10. Kepada sahabat sekaligus keluargaku selama merantau, “Fitriyah Maharani dan Rio Candra Dhaniswara” yang selalu ada saat suka dan duka.
11. Terimakasih kepada teman-teman jurusan IAT angkatan 2012, terkhusus kepada Tati Rahmayani, Marsitoh, Marfu’ah, Rizka, Wikan dan Erma Rahmana. Yang selalu menyemangati dan memberi kebahagiaan selama ini, bertukar berbagai ilmu, dan saling memotivasi.
12. Terimakasih kepada keluarga JAD (Jama’ah Alumni Darussalam) terkhusus kepada Risman Jaya Permana, Tri Junita Sari, Eva Fauziah dan Hemarita Rayuni Nurgita.
13. Terimakasih kepada PERMATA (Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta).

Penulis sadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, semua ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penulisan karya ini apabila ada khilaf dan kesalahan yang telah penulis tuturkan serta lakukan, maka penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis mohon kepada Allah SWT semoga semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat pahala yang berlipat ganda dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan.

Yogyakarta, 17 November 2016
Penulis,

Arum Mayasari
NIM: 12530077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN ‘IDDAH	22
A. Pengertian Talak dan ‘ <i>Iddah</i>	22
1. Pengertian Talak	22

2. Pengertian <i>'Iddah</i>	25
B. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Talak dan <i>'Iddah</i>	29
1. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Talak	29
2. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang <i>'Iddah</i>	34
C. Syarat dan Rukun Talak	38
BAB III AMINA WADUD MUHSIN, PEMIKIRAN DAN HERMENEUTIKANYA	41
A. Biografi Amina Wadud Muhsin	41
1. Latar Belakang Kehidupan.....	42
2. Karir Pendidikan.....	43
3. Karya-karyanya	47
B. Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin	48
1. Hermeneutika Amina Wadud Muhsin	49
2. Corak Pemikiran tentang gender	50
3. Pandangan Terhadap Metode Tafsir Al-Qur'an	53
BAB IV. ANALISIS TERHADAP HERMENEUTIKA AMINA WADUD MUHSIN	
TENTANG TALAK	64
A. Pemikiran dan Argumentasi Amina Wadud Muhsin tentang Talak.....	64
B. Pandangan Ulama tentang Talak	76
C. Urgensi dan Relevansi Pemikiran Amina Wadud Muhsin terhadap Masyarakat Kontemporer	79
BAB V. PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran-saran.....	85
C. Kata Penutup	86
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa menyatukan perbedaan yang timbul antara keduanya.¹ Talak sebagai salah satu media perceraian merupakan jalan yang ditempuh oleh setiap pasangan yang ingin bercerai, pada awalnya talak dilarang karena mengandung pengertian kufur pada nikmat nikah, merobohkan tujuan pernikahan dan dampak lain akibat perceraian. Akan tetapi, Allah yang maha bijaksana menakdirkan bahwa hubungan suami istri kadang-kadang memburuk dan menjadi demikian buruknya sehingga tidak ada lagi jalan keluarnya. Dalam hal ini diizinkan perceraian karena tidak dapat ditegakkan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah SWT, namun pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian, dan aturan tentang talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang amat mendesak dan terpaksa.²

Talak menurut bahasa adalah melepas tali dan membebaskan. Misalnya, *naqah thaliq* (unta yang terlepas tanpa diikat). Menurut syara', melepas tali nikah

¹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an* terj. Yaziar Radianti (Bandung: Fajar Bhakti, 1994), hlm. 106.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 71.

dengan lafal talak atau sesamanya. Jika seseorang menghendaki talak, tidak boleh di sembarang waktu. Sunnahnya talak dijatuhkan dalam keadaan suci dan ketika tidak dipergauli dahulu. Dengan ditanggungkannya, ia dapat melepas kebuntuan sejenak setelah emosi dan marah. Di tengah-tengah masa ini terkadang terjadi perubahan jiwa serta ketenangan hati dan Allah mendamaikan antara dua manusia yang berseteru sehingga tidak terjadi talak.³

Pada umumnya laki-laki lebih kuat daripada perempuan, baik fisik maupun mental. Dalam mengendalikan kehidupan rumah tangga banyak sekali rintangan, halangan, hambatan, godaan yang bisa menggoncangkan kehidupan rumah tangga itu. Biasanya pria lebih tabah, tidak mudah goncang dan diharapkan dapat menyelesaikan dengan bijaksana terhadap hal-hal yang demikian ini. Sebaliknya wanita biasanya lebih bersikap emosional daripada rasional, wanita biasanya lebih cepat marah, kurang tahan menderita, gelisah dan sebagainya. Oleh sebab itu Islam menetapkan bahwa talak adalah hak suami. Suamilah yang memegang kendali talak sebab suami dipandang lebih mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi rumah tangga.⁴

Namun talak juga tidak bisa dilakukan berkali-kali oleh seseorang pada istrinya. Hadis diriwayatkan dari Urwah bin Zubair r.a berkata: “Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan.” Seseorang yang menalak

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 254-255.

⁴Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 143-144.

istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian menalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita, maka turunlah ayat:

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.” (QS. Al-Baqarah (2): 229)”.

Dalil disyariatkan talak juga diantaranya ada dalam al-Qur’an surah Ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu”

Adapun dalam sunnah banyak sekali hadisnya, di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

“Hal yang paling dimurka Allah adalah talak.”⁵

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, hlm. 256.

Mengenai hukum asal dari talak atau perceraian adalah makruh, namun dapat menjadi haram jika talak dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang haid atau suci tetapi telah dikumpuli.⁶ Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah.

Pernikahan itu adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha membalikkan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.⁷

Setelah itu ada lagi masa *'iddah* ialah “Masa menunggu bagi perempuan yang telah bercerai dengan suaminya (baik cerai hidup atau cerai mati)”. Hal ini antara lain dimaksudkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut telah hamil atau tidak. Maka jika seorang perempuan dicerai/ditalak oleh suaminya, atau ditinggal mati, perempuan tersebut tidak boleh menikah lagi kecuali telah habis masa *'iddahnya*. Tentang ketentuan masa *'iddah*, tergantung dari keadaan

⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 91.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, hlm. 258.

perempuan yang dicerai/ditalak.⁸ Tiga kali suci bagi yang menstruasi, tiga bulan bagi yang menopause (tidak menstruasi lagi) dan masa kehamilan bagi yang hamil. Di tengah-tengah masa ini ada kesempatan introspeksi, jika tumbuh cinta dan kasih sayang di hati, tali pernikahan tidak akan terputus.

Definisi *'iddah* menurut bahasa dari kata "*al-udd*" dan "*al-ihsha*" yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan (at-Taubah: 36)”

Dalam kamus disebutkan, *'iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah *fuqaha* *'iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. *'iddah* di antara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *'iddah* wanita yang dicerai.⁹

⁸ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, hlm, 103.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, hlm. 218.

Hukum *'iddah* adalah wajib, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*”.

Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa *'iddah* adalah di antara perkara yang bersifat ibadah (*ta'abbudi*) yang tidak menemukan hikmahnya selain Allah karena kita berhajat mengetahui kebebasan rahim wanita yang mandul ketika dicerai dan tidak ada kesempatan rujuk dalam talak *ba'in*.¹⁰

Dari pemaparan di atas, bahwa Islam memberikan hak talak ini hanya bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan.¹¹ Adapun ketentuan yang mendasari tidak adanya hak bagi perempuan untuk mengucapkan talak ini pun, sepanjang penelusuran tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengaturnya. Hal tersebut semata-mata didasarkan pada bangunan fikih

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 319-320.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 260.

konvensional yang sudah berdiri kokoh selama berabad yang kental dengan nuansa patriarkal.¹²

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan adanya wanita-wanita yang minta talak dari suaminya, sehingga kenyataan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan, wanita tidak memiliki hak talak. Menurut Amina wadud Muhsin kesimpulan terakhir ini sangat bertolak belakang dengan adat istiadat zaman pra-Islam di mana wanita dapat dengan mudahnya memalingkan wajah untuk menunjukkan penolakannya atas hubungan perkawinan dengan seorang pria. Tidak ada satu petunjuk pun dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa seluruh kewenangan talak ini harus direnggut dari kaum wanita.¹³

Yang lebih penting lagi adalah persoalan rujuk atau cerai dengan cara ma'ruf dan menguntungkan kedua belah pihak. Al-Qur'an secara eksplisit melindungi wanita agar wanita tidak ditinggal dan disalahgunakan suaminya, agar tidak menjadikannya sasaran dari tingkah suami di dalam masa perkawinan dan masalah perceraian. Al-Qur'an juga memberikan ketentuan yang akan melindungi kehormatan garis keturunan dan kedua suami-istri tersebut.¹⁴

¹² Ulia Dewi Muthmainah, *Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 3-4.

¹³ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an* terj. Yaziar Radianti, hlm. 107.

¹⁴ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an* terj. Yaziar Radianti, hlm. 107-108.

Demikian sedikit penjelasan mengenai pandangan Amina Wadud Muhsin (selanjutnya disebut Wadud) sebagai seorang tokoh feminis, dia banyak mengkritik metode pemahaman keagamaan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan, terutama yang berkaitan dengan metode penafsiran al-Qur'an. Karena itulah, kemudian ia berkesimpulan perlu dilakukan reinterpretasi terhadap al-Qur'an dengan menggunakan kajian hermeneutika feminisme yaitu sebuah upaya untuk mengkaji teks atau ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan perempuan dengan mengacu kepada ide atau gagasan kesetaraan gender.¹⁵

Metode atau pendekatan hermeneutika dalam kajian teks sebenarnya sudah lama berkembang, terutama dalam kajian-kajian teks sastra. Secara etimologi, kata hermeneutika mengandung tiga makna dasar yaitu: *to say* (mengungkapkan), *to explain* (menjelaskan), dan *to translate* (menerjemahkan). Dalam konteks dunia modern, seperti yang dijelaskan oleh Palmer, sejak dari awal kemunculannya hermeneutika telah mengarah pada ilmu interpretasi, khususnya prinsip-prinsip penafsiran tekstual. Dengan demikian, hermeneutika dapat dipahami sebagai sebuah teori tentang kaidah-kaidah yang menata sebuah penafsiran atau interpretasi teks.¹⁶

¹⁵ Irsyadunnas, *Hermeneutika Al-Qur'an Model Amina Wadud dan Ali Asgar Engineer* (Yogyakarta: SUKA-Pres, 2014), hlm. 5-6.

¹⁶ Irsyadunnas, *Hermeneutika Al-Qur'an Model Amina Wadud dan Ali Asgar Engineer*, hlm. 1-2.

Mengenai hal tidak adanya hak bagi perempuan untuk mengucapkan talak yang ia anggap sebagai indikasi adanya ketaksejajaran dalam al-Qur'an, yaitu pria memiliki hak talak. Tidak seperti wanita, kaum pria bisa saja berkata 'Saya ceraikan kamu' untuk memulai tata cara perceraian.¹⁷

Namun demikian karena senantiasa terjadi perkembangan serta perubahan dalam masyarakat yang menuntut terciptanya keadilan gender, maka penafsiran kembali paham keagamaan yang bias gender merupakan keharusan yang tidak bisa dielakkan. Berdasar dan berangkat dari fakta tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah yang masih terdapat ruang kosong di dalamnya yakni tentang **Talak dan 'Iddah dalam Al-Qur'an (Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan para ulama tentang talak dan *'iddah* dalam Islam?
2. Bagaimana aplikasi Hermeneutika Feminisme Amina Wadud Muhsin mengenai pandangannya tentang talak dan *'iddah*?

¹⁷Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an* terj. Yaziar Radianti, hlm. 106.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penulisan ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pandangan ulama tentang talak dan *'iddah*.
- b. Untuk mengetahui pandangan Amina Wadud Muhsin tentang talak dan *'iddah* dengan metode Hermeneutika Feminismenya.

2. Kegunaan penulisan

Dari hasil yang dicapai dalam penulisan ini diharapkan:

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan yang berarti bagi para pemerhati bagi masalah gender, talak dan *'iddah* untuk kepentingan studi islamiyah.
- b. Dalam penulisan ini, bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai talak dan *'iddah*.
- c. Menambah wawasan khazanah keilmuan dan pemikiran khususnya pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penulisan ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah, karena penulisan

sebuah karya ilmiah tentunya harus ditopang dengan berbagai disiplin keilmuan dan juga tinjauan dari penulisan-penulisan sebelumnya yang dirasa searah dan sejalan. Di beberapa tempat (perpustakaan, toko, buku, dan lain-lain), ditemukan beberapa karya yang membahas tentang penulisan, meskipun berbeda sudut pandang mengenai talak dan *'iddah* menurut pandangan Amina Wadud Muhsin, dan sangat mendukung untuk dijadikan bahan referensi dan literatur dalam penulisan skripsi ini.

Pembahasan tentang talak dan *'iddah* dalam kerangka perceraian memang sudah banyak dikaji, baik berupa buku, tulisan ataupun makalah. Sejauh yang penyusun ketahui, kajian tentang pandangan Amina Wadud Muhsin tentang talak dan *'iddah* dengan menggunakan pendekatan hermenetika belum ada yang mengkajinya. Berangkat dari sini penyusun berusaha mengangkat persoalan tersebut sebagai obyek penulisan. Oleh karena itu penyusun melakukan telaah terhadap literatur yang menunjang penulisan ini.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penyusun mengacu pada buku karya Irsyadunnas yang berjudul "*Hermeneutika al-Qur'an model Amina Wadud dan Ali Asgar Engineer*" yang membahas tentang pendekatan dan metodologi hermeneutika feminisme dan bagaimana aplikasinya terhadap penafsiran ayat-ayat gender yang terdapat dalam kitab suci al-Qur'an.

Buku karya Amina Wadud Muhsin "yang diterjemahkan oleh Yaziar Radianti berjudul "*Wanita di dalam al-Qur'an*". Buku ini berisi tentang pemikiran Amina Wadud Muhsin mengenai persepsi wanita berpengaruh pada

penafsiran al-Qur'an dengan model hermeneutika feminisnya, pemikirannya mengenai sejumlah aspek persamaan jenis kelamin dalam Weltanschauung al-Qur'an.

Kemudian, skripsi “Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam” oleh Uliya Dewi Muthmainah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap kedudukan perempuan sebagai kuasa hukum pemohon dalam melaksanakan ikrar talak dan bagaimana implementasi advokat perempuan sebagai kuasa hukum pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di wilayah Peradilan Agama Republik Indonesia.

Penyusun juga menemukan karya ilmiah yang ditulis oleh Abdul Rohman dengan judul: “Talak Tiga sekaligus dalam Hukum Islam (Studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer). Dalam skripsi ini membahas tentang pemikiran dan argumen Asghar Ali Engineer tentang talak tiga sekaligus dan relevansi pemikirannya tersebut dengan fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus.

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Khozainul Ulum yang berjudul: “Konsep Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud Muhsin”. Dalam skripsi ini membahas pandangan masing-masing tokoh mengenai poligami. Yang mendukung kaitannya dengan karya penulis adalah mengenai corak pemikiran Amina Wadud Muhsin dan mazhab feminis dalam penafsiran Amina Wadud Muhsin.

Oleh karena itu, untuk membedakan penulisan ini dengan bahasan yang sudah ada, penyusun berusaha untuk membahas dan menganalisa pemikiran Amina Wadud Muhsin tentang talakdan *'iddah* dengan alasan-alasan dasarnya.

E. Kerangka Teori

Secara teoritis, dalam struktur pengambilan hukum Islam, al-Qur'an merupakan sumber pertama yang harus dijadikan pedoman dalam membahas setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat Islam. Al-Qur'an adalah sumber yang paling tinggi dan paling otoritatif bagi ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu setiap pernyataan yang muncul dari al-Qur'an, oleh kalangan muslim dipahami secara *decisive* (sudah diputuskan dengan pasti), dan tidak boleh dipertanyakan lagi.

Meskipun demikian, al-Qur'an tidak berpretensi sebagai buku hukum yang berisi aturan-aturan yang menawarkan solusi praktis untuk problem-problem yang muncul dalam dunia Islam secara langsung. Sebagai sumber yang tinggi memang terkadang juga memberikan solusi praktis, namun kebanyakan berbicara mengenai nilai-nilai universal.¹⁸ Hal ini jelas membuka kran ijtihad dalam berbagai permasalahan kehidupan. Namun bukan berarti al-Qur'an itu tidak lengkap, tetapi dengan ijtihad ini sesungguhnya Tuhan mengajarkan

¹⁸ Abdul Muqsit (dkk.), *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 80.

manusia untuk senantiasa berfikir dan mencari jalan keluar dalam mengatasi segala problem kehidupan.¹⁹

Sebagai upaya untuk mencari jalan keluar bagi rumah tangga yang tidak mungkin untuk meneruskan kehidupan rumah tangga, maka Islam mensyari'atkan talak. Namun Islam melarang perceraian kecuali sebagai jalan terakhir untuk perbaikan hubungan suami istri.²⁰ Karena perceraian dibenci Allah, sebagai mana hadis Nabi Muhammad SAW:

ابغض الحلال عندالله الطلاق²¹

Perceraian menurut ahli fiqh disebut talak atau *furqah*. Talak berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. *Furqah* berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”, kemudian kedua kata tersebut dijadikan istilah perceraian antara suami dan istri.²²

Dalam fiqh tidak dijelaskan secara rinci prosedur yang harus dilalui sebelum terjadinya talak, seperti usaha perdamaian jika dimungkinkan. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa dalam menjatuhkan talak harus sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah.²³ Jika ditinjau dari sesuai atau tidaknya talak dengan apa

¹⁹ Abdul Muqsit (dkk.), *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, hlm. 81.

²⁰ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156.

²¹ Imam Abu Dawud, *Sunan.*, 1: 500 hadis no. 2178 hadis dari Umar.

²² Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, hlm. 157.

²³ Minan Zuhri, *Syariat Islam* (Kudus: Menara Kudus, 1985), hlm. 303.

yang diajarkan dalam al-Qur'an maupun sunnah, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *bid'i* dan talak *sunni*. Talak *sunni* adalah talak yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur'an dan hadis, sedang talak *bid'i* adalah talak yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam al-Qur'an dan hadis.²⁴

Permasalahannya adalah, ada pandangan yang dianggap sebagai indikasi adanya ketaksejajaran ketika pria memiliki hak talak. Tidak seperti wanita, kaum pria bisa saja berkata 'Saya ceraikan kamu' untuk memulai tata cara perceraian. Karena hal ini serupa dengan kedudukan tradisional kaum wanita, maka ia tidak menghadapi persoalan sampingan. Namun tatkala syarat atau ketentuan yang dibuat berbenturan dengan hal yang selama ini dianggap sebagai hak istimewa kaum pria, maka kaum pria menolaknya sebagai sesuatu yang sangat sukar, mereka menganggap persoalan ini tidak perlu mengusik hak istimewa mereka sehingga menyebabkan mereka, kaum pria, merasa kehilangan sebagian kekuasaannya.²⁵

Ketentuan tadi menciptakan keseimbangan hak dan tanggung jawab yang lebih besar antarpria dan wanita. Kaum pria dapat ikut merasakan masalah perceraian dari sudut pandang kaum wanita. Namun hanya sedikit pria yang mau

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3 (Bairut: Dar al-Fikr, 1998), II : 225.

²⁵ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'anter*. Yaziar Radianti, hlm. 106.

menggunakan pengalaman ini untuk mencari jalan keluar yang lebih menguntungkan keduanya.²⁶

Bagaimana Amina Wadud Muhsin akan menyelesaikan problema tersebut dengan menggunakan pendekatan hermeneutika feminisme dan bagaimana kaitannya dengan kajian tafsir, ini sangat penting sebagai landasan teoritis untuk mencari titik temu dan keterkaitan antara hermeneutika feminisme dengan keilmuan tafsir. Selain itu, bagaimana aplikasi dari pemikiran hermeneutika feminis yang sudah ditemukan oleh Amina Wadud sehingga akan terlihat bagaimana sesungguhnya urgensi dari hermeneutika feminisme dalam menafsirkan ayat-ayat gender dalam al-Qur'an.²⁷

Talak juga tidak bisa dijatuhkan di sembarangan waktu kepada sang istri, sebagaimana firman Allah SWT. :

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ .

”Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar)”.

Talak juga tidak diperbolehkan dilakukan berkali-kali kepada seorang istri, sebagaimana firman Allah SWT:

²⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an* terj. Yaziar Radianti, hlm. 106.

²⁷ Irsyadunnas, *Hermeneutika Al-Qur'an Model Amina Wadud dan Ali Asgar Engineer*, hlm. 34-35.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.” (QS. Al-Baqarah (2): 229)

Dalam kerangka teorik ini penyusun akan memaparkan metode yang digunakan Amina Wadud Muhsin dalam menjelaskan hak seorang istri terhadap sebuah talak dan *'iddah*. Adapun maksud pemaparan ini adalah sebagai alat untuk memahami dan melihat sebab-sebab perbedaan pandangan Amina Wadud Muhsin dengan penafsiran ataupun pendapat lainnya mengenai talak dan *'iddah*, khususnya dalam hal bagaimana sebenarnya Islam mengarahkan hak talak dan *'iddah* dengan segala ayat yang ada dalam Al-Qur'an dan berbagai penafsirannya sebagai implikasi dari pandangan Amina Wadud Muhsin yang menjadi objek kajian.

F. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan ini merupakan penulisan kualitatif karena data yang digunakan berupa dokumentasi Perpustakaan. Oleh karena itu, kajian yang dilakukan ini tergolong jenis penulisan kepustakaan (*library research*). Yakni

penulisan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Buku-buku sebagai sumber datanya. Penulisan ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, tesis, disertasi yang relevan dalam pembahasan dalam penulisan ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber data primer. Yakni data-data yang berasal dari seluruh karya Amina Wadud Muhsin yang membahas tentang talak dan metode yang digunakan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an seperti di dalam buku, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an*, yang diterjemahkan oleh Yaziar Radianti yang diterbitkan pada tahun 1992 di Bandung dan diterbitkan lagi dengan judul, *Al-Qur'an Menurut Perempuan*, yang diterjemahkan oleh Abdullah Ali pada tahun 1999 di Jakarta.
- b. Sumber data sekunder dengan judul adalah buku-buku, kitab tafsir, kitab hadis, kamus, artikel-artikel di majalah dan internet, maupun media informasi lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran datanya yang berkaitan dengan pokok permasalahan pada penulisan ini dan dianggap penting untuk dikutip.

3. Pengolahan Data

Dalam penulisan ini, data-data yang telah didapat dikumpulkan kemudian diolah dengan cara-cara berikut:

a. Diskripsi

Yaitu dengan mengumpulkan dan mengelompokkan pengertian, interpretasi, dan argumentasi dalam pembahas “Talak dan *Iddah* dalam Al-Qur’an (Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin.” Kemudian dianalisis makna-makna apa yang telah diinterpretasi Amina Wadud Muhsin dengan metodologi hermeneutikanya tentang talak yang terdapat dalam al-Qur’an dengan jawaban yang objektif.

b. Analisis

Yaitu melakukan analisis dengan menggunakan teori hermeneutika. Analisis ini meliputi makna kata talak dalam al-Qur’an, konsep-konsep yang terkait dengan konsep talak menurut pandangan ulama dan Amina Wadud Muhsin.

c. Pendekatan Penulisan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ada dua. Pertama, pendekatan *Historis*, digunakan untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang latar belakang sosio-kultural baik internal maupun external yang mempengaruhi kontruksi pemikiran Amina Wadud Muhsin . pendekatan kedua yaitu pendekatan *Normatif* yang digunakan untuk menganalisis kuat atau lemahnya suatu pendapat atau dalil-dail yang digunakan sebagai landasan pemikirannya dalam masalah talak dan *‘iddah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hasil penulisan, dibutuhkan sebuah sistematika penulisan agar permasalahan tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk itu, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisikan pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang penulisan, masalah-masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang deskripsi talak dan *'iddah* dalam Al-Qur'an dan hukum Islam yang meliputi pengertian dan pendapat para ulama tentang talak dan *'iddah*.

Bab ketiga, menjelaskan biografi dan latar belakang intelektual Amina Wadud Muhsin, karya-karyanya, sejarah hermeneutika dan perkembangannya, dan hermeneutika Amina Wadud Muhsin.

Bab keempat, analisis terhadap pandangan Amina Wadud Muhsin tentang talak. Terlebih dahulu dipaparkan bagaimana Talak dan *'iddah* Amina Wadud Muhsin dengan metode hermeneutika feminisme yang digunakannya, kemudian dari pendapatnya tersebut dianalisis mengenai relevansinya dengan hukum Islam.

Bab kelima, berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini akan diterangkan kesimpulan dari pendapat dan argumentasi tentang talak

menurut Amina Wadud Muhsin yang di dapat serta menyimpulkan pandangan tentang talak dari hasil yang diketahui penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dapat disimpulkan dari beberapa uraian yang telah dijelaskan dan dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Pemikiran Tafsir Amina Wadud Muhsin

Faktor penafsiran merupakan poin paling signifikan dalam melihat sejauhmana sebuah penafsiran bersifat objektif. Hal ini tercermin dari pernyataan Amina Wadud bahwa ajaran al-Qur'an mengenai perempuan hanya bisa diadaptasi apabila ditafsirkan sendiri oleh perempuan. Dengan demikian, secara tidak langsung Amina Wadud menolak campur tangan laki-laki dalam melakukan pembacaan terkait teks-teks al-Qur'an yang berbicara mengenai perempuan. Sedangkan validitas yang dipegang Amina Wadud lebih cenderung pada validitas pengetahuan yang bersifat intersubjektif.

Penulis simpulkan bahwa model penafsiran yang ditawarkan Amina Wadud adalah penafsiran reaktif yang merupakan penafsiran yang berisi reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari al-Qur'an. Persoalan yang dibahas dan metode yang digunakan sering berasal dari kaum feminis dan rasionalis, namun tidak diiringi dengan analisis yang komprehensif

terhadap ayat-ayat yang bersangkutan sehingga tidak terhubung dengan teologi dan idiologi yakni al-Qur'an. Saat ini tatanan hukum Islam dalam sebuah Negara sudah sangat proporsional dan tidak ada lagi yang perlu dikatan hak wanita telah direnggut oleh laki-laki.

Hal ini dikarenakan hermeneutika tidak mengenal model penafsiran yang bersifat tunggal dan menjadi hak monopoli kelompok tertentu. Sebaliknya, kebenaran dan pengetahuan menjadi hak milik semua orang dan semua kelompok sehingga kebenaran dalam sudut pandang hermeneutika lebih bersifat pluralistik. Walaupun melahirkan validitas yang bersifat intersubjektif, namun Amina Wadud telah membuat kerangka obyektif supaya tidak terjebak dalam relativitas penafsiran dalam hal ini, Amina Wadud memposisikan teks al-Qur'an sebagai pijakan agar tidak terhempas dalam relativitas penafsiran. Kenyataan ini tentulah menunjukkan bahwa Amina Wadud mengantisipasi munculnya relativitas penafsiran dengan member pagar pengaman berupa prinsip-prinsip moral Qur'an dan pandangan dunia al-Qur'an. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa upaya Amina Wadud untuk menangkap spirit dan ide-ide al-Qur'an secara utuh dan holistic merupakan upaya untuk lepas dari jebakan teks-teks yang bersifat parsial supaya tidak terhempas para relativitas penafsiran.

Amina Wadud Muhsin telah berusaha menampilkan sebuah aspek persamaan jender dalam *weltanschauung* al-Qur'an. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi harkat dan kehormatan perempuan. Spirit

dan tantangan ini selain ditujukan kepada reformasi perempuan Islam, juga mengajak kaum laki-laki untuk menyadari bahwa Islam sendiri tidak pernah menyebutkan adanya superioritas antara laki-laki dan perempuan.

2. Pandangan Amina Wadud mengenai Talak

Amina Wadud Muhsin memandang perihal yang berhak menjatuhkan talak adalah laki-laki telah dianggap sebagai indikasi adanya ketaksejajaran dalam al-Qur'an yaitu pria memiliki hak talak. Tidak seperti wanita, kaum pria bisa saja berkata 'Saya ceraikan kamu' untuk memulai tata cara perceraian. Al-Qur'an memang tidak menyebutkan adanya wanita-wanita yang meminta talak dari suaminya, sehingga kenyataan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan, wanita tidak memiliki hak talak.

Amina Wadud menganggap kesimpulan tersebut sangat bertolak belakang dengan adat istiadat zaman pra-Islam di mana wanita dapat dengan mudahnya memalingkan wajah untuk menunjukkan penolakannya atas hubungan perkawinan dengan seorang pria. Tidak ada satu petunjuk pun dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa seluruh kewenangan talak ini harus direnggut dari kaum wanita.

3. Pandangan Ulama Islam mengenai hak Talak

Islam memberikan hak talak pada suami dengan segala ketentuannya demi kemaslahatan khususnya dalam hal kerumah tanggaan, hal yang perlu diketahui adalah saat ini sudah banyak hukum yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan aturan talak atau perceraian dan konsekuensinya

sehingga saat ini sudah ada hak bagi keduanya untuk mengajukan gugatan cerai baik untuk pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Ulama fikih berpendapat bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan Islam memberikan hak talak hanya pada suami. pertama, wanita sangat mudah dipengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, termasuk kemelut rumah tangga. Apabila hak talak diberikan kepada wanita, maka keutuhan rumah tangga akan sering goyah karena permasalahan kecil saja dapat menyebabkan istri menjatuhkan talaknya, sesuai dengan tuntutan emosi mereka. Kedua, perceraian itu menimbulkan banyak risiko, termasuk risiko materi, seperti nafkah istri dalam masa *'iddah*, pemberian terhadap istri yang ditalak apabila ia belum dicampuri, dan nafkah anak-anak. Oleh karena itu, sangat layak apabila talak diserahkan kepada pihak suami karena dialah yang bertanggung jawab penuh dalam masalah keuangan rumah tangga.

B. Saran-saran

1. Sebagaimana diketahui bahwa interpretasi al-Qur'an merupakan tugas yang senantiasa hidup. Dalam hal ini, penafsiran merupakan ikhtiar dan upaya untuk melakukan pemahaman terhadap pesan ilahi. Ikhtiar dan upaya ini dikarenakan pesan Tuhan harus dipahamiselaraskan dengan realitas dan kondisi sosial sesuai dengan perubahan zaman. Berpijak dari hal tersebut, pemikiran Amina Wadud tentunya sangat penting untuk dicermati. Hal ini dikarenakan konsep Amina Wadud yang berupaya melakukan ikhtiar penafsiran konsep perempuan sesuai dengan realitas

dan kondisi sosial kontemporer. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan metodologi, pemikiran Amina Wadud telah memberikan kontribusi positif dalam pergulatan penafsiran terkait isu-isu perempuan dalam Islam.

2. Model penafsiran Amina Wadud sangat penting untuk dicermati, atau bahkan diakomodir dalam upaya memposisikan laki-laki dan perempuan dalam relasi yang proposional. Sebagaimana diketahui, konstruksi hukum keluarga yang ada di Indonesia masih menggunakan paradig patriarkhis sehingga memposisikan perempuan secara marjinal. Dengan model epistemologi Amina Wadud, rekonstruksi ataupun penafsiran ulang terhadap hukum keluarga Indonesia sangat dimungkinkan. Hal ini bertujuan untuk menemukan konstruksi hukum yang lebih mengedepankan aspek kesetaraan, lebih adil dan humanis.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Penulis panjatkan syukur yang dalam kehadiran Allah SWT., karena hanya karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Walaupun untuk menuju keberhasilan ini harus melalui rintangan-rintangan yang menyebabkan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis sadar sepenuhnya, bahwa apa yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi ini, tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Banyak hal yang mungkin kurang benar dalam skripsi ini, itu semata-mata karena keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itulah penulis mengharapkan dan membuka lebar-lebar pintu kritik dan saran dari pembaca yang budiman, demi perbaikan tulisan ini.

Akhirnya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT., semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya penelitian ini. Semoga jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Yang Maha Kasih dan Maha Bijaksana, serta mendapatkan ridho-NYA. Karena hanya Dialah yang maha mengetahui segala yang ada di dunia ini. Amin Ya Rabbal Alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- Amaliatulwalidain. "Diskursus Gender: Tela'ah terhadap Pemikiran Amina Wadud", Jurnal *Tamaddun*, XV, Januari 2015. (NO & VOL)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Azzam, dkk. *Fiqih Munakahat : khitbah, nikah, dan talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-9. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Ghazali, Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. II. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hamsah, Ustadi. "Metode Tafsir al-Qur'an dalam *Risale-I Nur*", Jurnal *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, No. 02, Vol. 15, Juli 2004.
- Husaini, Adian. "Hermeneutika Feminis: Satu Kajian Kritis", Jurnal *Kajian Islam*, No. 03, Vol, 2, 2006.
- Irsyadunnas. *Hermeneutika Al-Qur'an Model Amina Wadud dan Ali Asgar Engineer*. Yogyakarta: SUKA-Pres, 2014.
- *Hermeneutika feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Kamal, Abu Malik. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1994.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan, 1995.

- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur'an* terj. Yaziar Radianti. Bandung: Fajar Bhakti, 1994.
- “*In Search Of a Woman Voice in Qur'anic Hermeneutics*”. dalam *Cociliom*, edisi: 3, 1998.
- “*Qur'an and Woman*”. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd, 1994.
- *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir* terj. Abdullah Ali. Jakarta: Penerbit Serambi, 2001.
- Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muqsit, Abdul, dkk. *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Mustaqim, Abdul. *Amina Wadud Muhsin: Menuju Keadilan Gender*. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Muthmainah, Ulia Dewi. *Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Mutrofin. “Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan”, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* vol 3 no 1. Gresik: Fakultas Tarbiyah STAI Darut Taqwa, 2013.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : Ichtiar Van Hoeve 1999.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman: Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa dengan Academia, 2002.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Nuruddin, Amirul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1 tahun 1974 sampai KHI)*. Jakarta, kencana, 2006.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. ke-3. Bairut: Dar al-Fikr, 1998.

- Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Schacht, Joseph. *Pengatur Hukum Islam* terj. Tim Ditjen Binbaga Islam Depag. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1985.
- Sulaiman, Abi Dawud. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suryadi. “Kesetaraan Perempuan Dalam Ruang Spiritual Islam” dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Islam, Tradisi dan Peradaban*. Yogyakarta: Bina Ilmi Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- ‘Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidayah Karya Agung, 1990.
- Yusuf, Ahmad Muhamad. *Ensiklopedi tematis ayat al-Qur’an & hadis*. Jakarta: Widya Cahya, 2009.
- Zuhri, Minan. *Syariat Islam*, Kudus: Menara Kudus, 1985.

CURRICULUM VITAE

Nama : Arum Mayasari

NIM : 12530077

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Tempat/Tgl. Lahir : Purwakarta, 19 Juli 1994

E-Mail : arummayasari11@gmail.com

Telepon/HP : 0838-1692-2749

Motto : Sepenuhnya hidup adalah proses belajar

Orang Tua : Diding Sutiadi (Ayah) dan Ai Otis (Ibu)

Alamat Asal : KP. Babakan Cinangka RT/RW: 009/004,
Desa. Sindangpanon, Kec. Bojong, Kab.
Purwakarta.

Pendidikan : SDN 3 Sindang Panon (2001-2006)
MTsN Bojong (2006-2009)
MA PP. Darussalam (2009-2012)